



**PUTUSAN**  
**NOMOR:158/K/PM II-08/AU/VI/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkarapidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Caesar Isnawan  
Pangkat/NRP : Serda/544165  
Jabatan : Ba Pembekalan GPL  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Kamantang Blok D-1 RT. 08 RW. 12 Komplek Dwikora Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Anikum Nomor : Kep/171/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/175/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/II/2019 tanggal 28 Januari 2019.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor : Kep/16/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;**

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor :BP-POM-401/A/IDIK-01/II/2019/HLM tanggal 7 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/29/IV/2018 tanggal 5 April 2019.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-158/K/PM II-08/AU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/158/ PM.II-08/AU/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-158/K/PM II-08/AU/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 didepansidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 4 lembar daftar absensi Dispers Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kasibinpers Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/46/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya dalam bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Desember dua ribu delapan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Bekal GPL Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada bulan Oktober 2015 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-40 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) Angkatan ke-44 di Skadik 204 Lanut Sulaiman, Pendidikan Dasar Pembekalan (SOBSC) di Skadik 304 Lanud Suryadarma Kalijati lalu mengikuti LATKER (latihan kerja) di Bekmatpus Dismatau, setelah selesai pendidikan pada bulan Juli 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Pembekalan Sijarkomfasduk Bina ALMS Dismatau dan sekarang bertugas sebagai Ba. Pembekalan GPL Lanud Halim Perdana Kusuma.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari komandan satuan yang syah (magkir) terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.
3. Bahwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa berada di jalanan dan yang dilakukan adalah mengamen di angkutan umum (angkot) dengan rute Cililitan - Jatinegara.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (mangkir) dikarenakan adanya permasalahan dengan istrinya, beberapa bulan terakhir pada saat Terdakwa masih berdinis di Bina Alms atau pada saat akan pindah tugas sebagai Ba Pembekalan GPL Lanud Halim Perdanakusuma

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbelat hutang piutang di Koperasi Dismatau dan gaji yang diterima Terdakwa minus, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya.

5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (mangkir), Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

7. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 karena Terdakwa masih ingin berdinis di TNI-AU, kemudian atas perintah Kadispers Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 atau selama lebih kurang 19 (Sembilan belas ) hari secara berturut-turut. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengertiatas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : Eko Ariyanto  
Pangkat/NRP : Letda Adm/522490  
Jabatan : Ps.Kaurminjurit Subsijurit Sabinpers Lanud HalimPerdanakusuma  
Kesatuan : Dispers Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Kudus 1 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Griya Kukila Blok C-44 Komplek Dirgantara III Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Letda Adm Eko Ariyanto) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 di Kantor Dispers Halim Perdanakusuma pada saat Terdakwa melapor dan mengurus Amelden setelah mutasi dari kesatuan lamanya dalam rangka pengenalan diri hanya sebatas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 secara berturut turut selama 19 (Sembilan belas) hari berdasarkan data Absensi harian Dispers Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan yang syah dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari komandan satuan yang syah (mangkir), Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain serta Saksi juga tidak mengetahui latar belakang penyebab Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut.
5. Bahwa Saksi menerangkan, upaya yang dilakukan oleh satuan adalah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu belum ditemukan/tertangkap.
6. Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Dispers Lanud Halim Perdanakusuma pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan siaga satu / tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah Operasi.

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Sidik Jumali  
Pangkat/NRP : Serma /514451  
Jabatan : Ba Adminpers Subsidi Sibinpers Lanud Perdanakusuma  
Kesatuan : Dispers Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo 23 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dakota No. 37 Rt.02/04 Komplek Skadron Kel. Halim Perdana kusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Serma Sidik Jumali) kenal kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018 di Kantor Dispers Lanud Halim Perdanakusuma pada saat Terdakwa datang guna melaporkan diri serta mengurus Amalden setelah mutasi dari kesatuan lama ke kesatuan baru dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwameninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuannya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan Saksi juga tidak tahu apa saja yang dilakukan
3. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (mangkir) Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain serta Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut.
4. Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh Terdakwa, kesatuan melakukan upaya pencarian dan penangkapan namun pada saat itu tidak ditemukan sehingga Kadispesr Lanut Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanut Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan yang syah (mangkir) terhitung dari tanggal 21 Nopember 2018 tanggal 10 Desember 2018 secara berturut turut selama 19 (Sembilan belas ) hari berdasarkan data absensi harian Dispers Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Dispers Lanut Halim Perdanakusuma pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 dan selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan siaga satu serta tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mulai dilantik menjadi anggota TNI-AU pada bulan Oktober 2015 dengan pangkat Sersan Dua melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-40 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo, kemudian mengikuti pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) Angkatan ke-44 di Skadik 204 Lanud Sulaiman, Pendidikan Dasar Pembekalan (SOBSC) di Skadik 304 Lanud Suryadarma Kalijati lalu mengikuti LATKER (latihan kerja) di Bekmatpus Dismatau, setelah selesai pendidikan pada bulan Juli 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Pembekalan Sijarkomfasduk Bina ALMS Dismatau dan sekarang bertugas sebagai Ba Pembekalan GPL Lanud Halim Perdana Kusuma.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari komandan satuan yang syah (magkir) sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.

3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah, Terdakwa berada di jalanan dan yang dilakukan adalah mengamen diangkutan umum (angkot) dengan rute Cililitan - Jatinegara.

4. Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab melakukan tindak pidana Mangkir dikarenakan adanya permasalahan ketuarga dengan istrinya, beberapa bulan terahir pada saat Terdakwa masih berdinis di Bina Alms atau pada saat akan pindah tugas sebagai Ba Pembekalan GPL Lanud Halim Perdanakusuma karena mempuyai hutang piutang di Koperasi Dismatau dan gaji yang diterima Terdakwa sampai minus, sehingga sering terjadi pertengkaran dengan istri.

5. Bahwa selain permasalahan hutang Terdakwa dengan istri sering cek-cok karena selama ini Terdakwa setiap hasri oleh iatri Terdakwa hanya dikasih uang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menjadi bingung dan pergi meninggalkan satuan.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer (mangkir) Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat serta tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 kemudian atas perintah Kadispers Lanud Halim Perdanakusuma untuk diserahkan ke Sapom Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa menyerahkan diri karena masih berkeinginan untuk berdinas kembali di TNI-AU.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah tidak dalam keadaan siaga satu serta tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat :

- 4 lembar daftar absensi Dispers Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kasibinpers Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan paraSaksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada bulan Oktober 2015 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-40 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) Angkatan ke-44 di Skadik 204 Lanud Sulaiman, Pendidikan Dasar Pembekalan (SOBSC) di Skadik 304 Lanud Suryadarma Kalijati lalu mengikuti LATKER (latihan kerja) di Bekmatpus Dismatau, setelah selesai pendidikan pada bulan Juli 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Pembekalan Sijarkomfasduk

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bina ALMS Dismatau dan sekarang bertugas sebagai Ba Pembekalan GPL Lanud Halim Perdana Kusuma.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari komandan satuan yang sah terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.

3. Bahwa benar selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah, Terdakwa berada di jalanan dan yang dilakukan adalah mengamen di angkutan umum (angkot) dengan rute C/ilitan - Jatinegara.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (mangkir) dikarenakan adanya permasalahan dengan istrinya, beberapa bulan terakhir pada saat Terdakwa masih berdinass di Bina Alms atau pada saat akan pindah tugas sebagai Ba Pembekalan GPL Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa terlibat hutang piutang di Koperasi Dismatau dan gaji yang diterima Terdakwa minus, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya.

5. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwabenera selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tindak pidana Militer (mangkir) Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

8. BahwabeneraTerdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari senin tanggal 10 Desember 2018, kemudian atas perintah Kadispers Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna diproses lebih lanjut, bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinass kembali di TNI-AU.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 atau selama lebih kurang 19 (Sembilan belas ) hari secara berturut- turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana adituangkandalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada bulan Oktober 2015 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-40 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) Angkatan ke-44 di Skadik 204 Lanud Sulaiman, Pendidikan Dasar Pembekalan (SOBSC) di Skadik 304 Lanud Suryadarma Kalijati lalu mengikuti LATKER (latihan kerja) di Bekmatpus Dismatau, setelah selesai pendidikan pada bulan Juli 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Pembekalan Sijarkomfasduk Bina ALMS Dismatau dan sekarang bertugas sebagai Ba. Pembekalan GPL lanud Halim Perdana.
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinis di Perbekalan Lanud Halim Perdana Kusuma adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Skeppera Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :Kep/29/IV/2018 tanggal 5 April 2019 dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sesuai keterangan Para Saksi.
4. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer adalah benar bernama Serda Reza Caesar Isnawan yang dalam pemeriksaan anggota TNI-AU yang berpangkat Serda dan berdinis di Pembekalan GPL lanud Halim Perdana saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelakutindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya, Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah, Terdakwa berada di jalanan dan yang dilakukan adalah mengamen diangkutan umum (angkot) dengan rute Cilitan - Jatinegara.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (mangkir) dikarenakan adanya permasalahan dengan istrinya, beberapa bulan terahir pada saat Terdakwa masih berdinis di Bina Alms atau pada saat akan pindah tugas sebagai Ba Pembekalan GPL Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa terlibat hutang piutang di Koperasi Dismatau dan gaji yang diterima Terdakwa minus, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwabenera selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tindak pidana Militer (mangkir) Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 atau selama lebih kurang 19 (Sembilan belas ) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 atau selama ± 19 (Sembilan belas) adalah waktu yang menunjukkan lamanya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebagai seorang Prajurit apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari komandan satuan atau atasan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menunjukan pada diri Terdakwa terdapat pribadi yang kurang baik, Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilikungan TNI, khususnya dalam hal perijinan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakikatnya karena Terdakwa kurang disiplin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny meskipun Terdakwa mengetahui bahwa dirinya disatuan mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya namun Terdakwa tidak memperdulikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi sendi disiplin Prajurit dan dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya disatuan Terdakwa dan selama Terdakwa tidak berada di tempat pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang harus dikerjakan oleh Terdakwa terbengkalai dan harus dikerjakan oleh orang lain meskipun anggota lain tersebut juga mempunya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dikarenakan kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau dan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan sering cek cok dengan istriya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :  
Keadaan yang meringankan :

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali kekesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kekesatuan.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pidana dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan keterangan Saksi-I dan Saksi-II yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinis dengan baik, sehingga menurut Para Saksi masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat:

- 4 lembar daftar absensi Dispers Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kasibinpers Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 atau selama lebih kurang 19 (Sembilan belas ) hari dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Reza Caesar Isnawan, Serda NRP 544165, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
  
Surat :  
  
- 4 lembar daftar absensi Dispers Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kasibinpers Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Terdakwa.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rahmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP.11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11380036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H Mayor Chk NRP

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2920016820371, Panitera Pengganti Pardi Utomo. Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP.11970027910670

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11380036240871

Panitera Pengganti

Pardi Utomo.  
Pelda NRP 2920087030270.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor :158-K/PM II-08/AU/VI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)